
**PERBANDINGAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM
Pemerintahan Presidensial dengan Sistem
Pemerintahan Parlementer**

Adam Ramadhan¹, Irwan Triadi²
ramadhanadam167@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak

Pembagian kekuasaan yang kita ketahui sekarang, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Akan tetapi, dalam penelitian ini memfokuskan bahasannya ke dalam Perbandingan lembaga legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Pemerintahan Parlementer yang sangat berbeda tergantung pada apakah suatu negara menggunakan sistem presidensial atau parlementer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hukum dan standar yang mengatur fungsi lembaga legislatif dalam dua sistem pemerintahan yang berbeda. Hasil dari penelitian ini ialah Perbandingan lembaga legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Pemerintahan Parlementer menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem presidensial menawarkan stabilitas dan mekanisme checks and balances yang kuat, namun rentan terhadap kebuntuan politik. Sebaliknya, sistem parlementer lebih fleksibel dan efisien dalam pembuatan undang-undang, tetapi menghadapi risiko ketidakstabilan dan konsentrasi kekuasaan. Dalam hal representasi rakyat, sistem presidensial memastikan pemisahan kekuasaan yang jelas, sementara sistem parlementer mengintegrasikan eksekutif dan legislatif untuk pemerintahan yang lebih responsif. Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, penulis berharap negara-negara dapat memilih atau menyesuaikan sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan konteks politik, sosial, dan budaya mereka.

Kata Kunci: Legislatif, Presidensial, dan Parlementer.

ABSTRACT

The division of powers that we know now, namely the Executive, Legislative and Judiciary. However, this research focuses on the comparison of legislative institutions in the Presidential Government System with the Parliamentary Government System which is very different depending on whether a country uses a presidential or parliamentary system. This research uses a qualitative research method with a normative juridical approach. This method is used because the purpose of the research is to analyse the laws and standards governing the functions of the legislature in two different systems of government. The result of this research is that the comparison of legislative institutions in the Presidential Government System with the Parliamentary Government System shows that both systems have advantages and disadvantages. The presidential system offers stability and a strong checks and balances mechanism, but is vulnerable to political deadlock. In contrast, the parliamentary system is more flexible and efficient in lawmaking, but faces the risk of instability and concentration of power. In terms of popular representation, presidential systems ensure a clear separation of powers, while parliamentary systems integrate the executive and legislature for more responsive governance. By understanding these differences, the author hopes that countries can choose or adapt a system of government that best suits their needs and political, social and cultural context.

Keywords: Legislative, Presidential, and Parliamentary.

PENDAHULUAN

Hukum tata negara, merupakan cabang dari hukum publik yang mengatur organisasi, struktur, dan fungsi negara serta hubungan antara negara dan warganya. Salah satu aspek yang di atur dalam Hukum Tata Negara ialah sistem pemerintahan yang mana terdapat pilihan sistem pemerintahan, seperti presidensial, parlementer, atau campuran. Seringkali, sistem dianggap sebagai satuan yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen. Setiap komponen memiliki karakteristik yang saling berhubungan secara struktural dan fungsional untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Wati, Wati, & Hanifa, 2023, hal. 66). Lalu, Sunarso mendefinisikan Sistem Pemerintahan dalam arti sempit dan luas yang dikutip dalam artikel yang berjudul “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat”. Arti sempit Sistem Pemerintahan merupakan studi tentang hubungan antara legislatif dan eksekutif sebuah negara, yang menghasilkan dua model pemerintahan, presidensial dan parlementer. Dalam arti yang luas, sistem pemerintahan berarti hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan seluruh bagian negara. Maksudnya ialah bentuk negara kesatuan, serikat, dan konfederasi juga dapat digunakan untuk melihat sistem pemerintahan suatu negara (Adinda, Fatmala, & Hijri, 2023, hal. 2348).

Prof. Mahfud MD mendefinisikan Sistem Pemerintahan sebagai rangkaian hubungan tata kerja antara lembaga negara. Lalu, Jika kita membahas "bentuk pemerintahan" ataupun “sistem pemerintahan” ini mengacu pada kumpulan institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara dan mempertahankan dominasinya atas suatu komunitas politik. Bahkan pemerintahan yang tidak memiliki otoritas yang sah atau tidak berhasil menjalankan pemerintahannya, definisi ini masih relevan. Pemerintahan yang gagal tetap merupakan bentuk pemerintahan, tidak peduli seberapa baik (Wati, Wati, & Hanifa, 2023, hal. 65). Hukum tata negara mencakup aturan tentang bagaimana kekuasaan dibagi dan dijalankan, seperti bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dan bagaimana hubungan antara pusat dan daerah negara kesatuan atau federal.

Untuk menjalankan kehidupan bernegara, sistem ketatanegaraan merupakan landasan penting. Sistem ini terdiri dari berbagai organ negara yang saling melengkapi, dan setiap organ negara memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing (Akmal, 2023, hal. 13). Salah satu pilar utama sistem pemerintahan modern adalah lembaga legislatif, yang memainkan peran penting dalam pembentukan hukum, pengawasan pemerintah, dan representasi kepentingan rakyat. Peran dan fungsi lembaga legislatif sangat berbeda tergantung pada apakah suatu negara menggunakan sistem presidensial atau parlementer. Setiap sistem memiliki fitur yang berbeda, yang memengaruhi hubungan legislatif dengan cabang kekuasaan lainnya, khususnya eksekutif. Dalam sistem presidensial, seperti yang ada di Amerika Serikat dan Indonesia, ada pemisahan yang jelas antara cabang eksekutif dan legislatif dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Dalam sistem ini, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui pemilu, dan dia memiliki banyak kekuasaan tetapi terpisah dari parlemen. Ini menghasilkan mekanisme checks and balances, di mana legislatif membantu menyeimbangkan kekuatan eksekutif.

Sebaliknya, sistem parlementer di negara-negara seperti Inggris, India, dan Jepang memiliki lebih banyak integrasi antara eksekutif dan legislatif. Sebagai kepala pemerintahan, perdana menteri biasanya berasal dari partai atau koalisi yang memiliki mayoritas di parlemen, yang berarti keberlanjutan kekuasaan eksekutif sangat bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen. Sistem ini memungkinkan parlemen untuk memiliki kendali yang lebih langsung atas eksekutif, seperti dengan menggunakan mosi tidak

percaya untuk menjatuhkan pemerintahan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami bagaimana legislatif berfungsi dalam berbagai sistem pemerintahan. Dengan tanggung jawab utama untuk mengawasi kebijakan pemerintah, membuat undang-undang, dan kadang-kadang menyetujui pengangkatan pejabat tinggi dan ratifikasi perjanjian internasional, legislatif dalam sistem presidensial sering kali berfungsi sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif. Dalam proses anggaran negara, parlemen memiliki hak untuk menyetujui atau menolak anggaran yang diajukan oleh eksekutif.

Pada penelitian yang berjudul “Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi-presidensial” mengungkapkan bahwa dalam analisis komparatifnya untuk menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Analisis tersebut menunjukkan, bahwa sistem presidensial memiliki cabang eksekutif yang kuat dan independen, sementara sistem parlementer menunjukkan integrasi yang lebih erat antara cabang legislatif dan eksekutif. Sistem semi-presidensial, di sisi lain, berfungsi sebagai model hibrida yang menggabungkan fitur dari kedua sistem (Basri, Sawir, Kamaluddin, & Pongtuluran, 2024, hal. 64). Dari perspektif hukum tata negara, analisis perbandingan peran legislatif dalam sistem presidensial dan parlementer memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana hukum dan konstitusi membentuk hubungan antara cabang-cabang kekuasaan. Hukum tata negara berperan dalam menentukan batas-batas kewenangan legislatif, mekanisme pengawasan, serta prosedur legislasi dan anggaran.

Perbedaan dalam struktur pemerintahan ini juga mempengaruhi dinamika politik, stabilitas pemerintah, dan efektivitas pengambilan keputusan. Sebagai contoh, konstitusi dalam sistem presidensial biasanya membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif, dan menetapkan prosedur yang ketat untuk mengubah atau menantang keputusan eksekutif, seperti melalui impeachment. Sebaliknya, dalam sistem parlementer, hukum tata negara biasanya lebih fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan politik, dengan prosedur yang memungkinkan parlemen untuk dengan cepat menggantikan pemerintah.

Oleh karena itu, melihat bagaimana lembaga legislatif berfungsi dalam dua sistem pemerintahan ini adalah penting dari sudut pandang teoritis serta memiliki manfaat praktis bagi pemahaman kita tentang bagaimana pemerintahan beroperasi secara nyata. Penelitian ini penulis memfokuskannya pada Perbandingan lembaga legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Pemerintahan Parlementer. Yang mana kita fokuskan dengan beberapa aspek didalamnya, sehingga ini juga dapat membantu kita menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem serta menilai kemungkinan reformasi yang dapat meningkatkan kinerja legislatif daripada yang sudah ada.

METODE

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hukum dan standar yang mengatur fungsi lembaga legislatif dalam dua sistem pemerintahan yang berbeda. Tidak seperti data kuantitatif atau angka, data yang dianalisis lebih deskriptif dan interpretatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena fokusnya adalah pada analisis hukum positif yang berlaku di negara-negara yang menerapkan sistem presidensial dan parlementer. Pendekatan ini cocok untuk memahami fenomena hukum dalam konteks sosial, politik, dan historisnya, serta untuk menganalisis dokumen hukum yang relevan. Metode ini menekankan penyelidikan dokumen hukum seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan fungsi legislatif.

Penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti norma hukum yang mengatur Perbandingan lembaga legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Pemerintahan Parlementer dengan tujuan menemukan perbedaan dan kesamaan antara kedua sistem tersebut. Pendekatan yuridis normatif ini memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis Perbandingan lembaga legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Pemerintahan Parlementer. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang perbandingan lembaga legislatif dalam berbagai sistem pemerintahan dan dampaknya terhadap stabilitas dan kinerja pemerintahan dengan memfokuskan pada standar hukum dan dokumen yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga legislatif memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai sistem pemerintahan yang ada di dunia, dan merupakan salah satu komponen utama struktur pemerintahan. Tugasnya adalah mewakili rakyat dalam proses pembuatan undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun, cara kerjanya dan kekuatan yang dimilikinya dapat berbeda-beda tergantung pada sistem pemerintahan yang ada. Suatu sistem pemerintahan terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang terhubung, terkoordinasi, dan berdampak satu sama lain. Maka dari itu, sistem pemerintahan menunjukkan bagaimana organisasi negara bekerja sama.

Menurut Beberapa Pakar Hukum Tata Negara, diantaranya Jimly Asshidiqie, Taufik Sri Soemantri, dan Ismail Suny. Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara lembaga negara. Menurut Taufik Sri Soemantri, beliau mengatakan bahwa sistem pemerintahan terdiri dari hubungan antara cabang legislatif dan eksekutif. Ismail Suny juga berpendapat bahwa sistem pemerintahan adalah sistem tertentu yang menunjukkan hubungan antara dana pemerintah tertinggi negara. Sistem politik terdiri dari dua kategori: sistem presidensial dan sistem parlementer (Syaputri, Nurfiqra, & Maulia, 2023, hal. 3). Dalam sistem presidensial, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan Indonesia, lembaga legislatif memiliki peran yang terpisah dan berdiri sendiri dari eksekutif. Di sisi lain, dalam sistem parlementer yang diterapkan di Inggris, India, dan Jepang, eksekutif secara langsung bertanggung jawab kepada legislatif, dan pemisahan kekuasaan tidak seketat dalam sistem presidensial.

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa ada empat model sistem pemerintahan: Amerika Serikat memiliki sistem presidensiil, Inggris memiliki sistem parlementer, Perancis memiliki sistem campuran, dan Swiis memiliki sistem kolegiat dengan dewan eksekutif terdiri dari tujuh anggota yang berfungsi sebagai presiden selama satu tahun (Noviati, 2013, hal. 338). Pembahasan ini akan menguraikan perbandingan peran lembaga legislatif dalam kedua sistem tersebut (Presidensial & Parlementer), dengan fokus pada aspek-aspek seperti pemisahan kekuasaan, mekanisme checks and balances, stabilitas pemerintahan, serta efektivitas dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Prof. Mahfud MD menyebutkan beberapa prinsip dari Sistem Presidensial, yaitu (Syaputri, Nurfiqra, & Maulia, 2023, hal. 3):

1. Kepala Negara adalah Kepala Pemerintahan.
2. Parlemen tidak bertanggung jawab atas pemerintah.
3. Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Kantor Legislatif dan Eksekutif memiliki kekuasaan yang sama.

Sedangkan, menurut Oktaviani, Tenyi dan Siti dalam Artikel yang berjudul "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer" meengungkapkan

Pemerintahan beberapa karakteristik dalam pemerintahan parlementer. Pertama, posisi kepala negara hanya bersifat simbolik dan tatanan seremonial memiliki sedikit pengaruh politik; Ketiga, parlemen dipilih melalui pemilihan waktu yang bervariasi, yang ditetapkan oleh perdana menteri atau atas usulan dari perdana menteri (Syaputri, Nurfiqra, & Maulia, 2023, hal. 4). Beberapa aspek yang kita fokuskan pada penelitian ini yang sudah penulis singgung di atas, diantaranya:

A. Pemisahan Kekuasaan pada Lembaga Legislatif

Pemisahan kekuasaan ini seperti apa yang disampaikan para ahli, salah satunya Montesquieu. Beliau berpendapat bahwa tiga jenis kekuasaan dalam setiap pemerintahan harus berbeda satu sama lain, tergantung pada tugas yang dilakukan dan alat perlengkapan yang digunakan untuk melakukannya. Ajaran ini menyatakan bahwa campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi antara individu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, teori Montesquieu dikenal sebagai "pemisahan kekuasaan", yang berarti bahwa ketiga kekuasaan itu harus terpisah dari satu sama lain, baik dari lembaganya maupun dari individu yang mengelolanya (Suparto, 2019, hal. 135-136).

➤ Sistem Presidensial

Dalam sistem presidensial, pemisahan kekuasaan adalah prinsip utama yang mendasari struktur pemerintahan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisahkan secara jelas, dan setiap cabang memiliki kewenangan yang independen. Di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh suatu badan atau organ, itu tidak bertanggung jawab pada badan perwakilan rakyat. Ini membedakan kekuasaan legislatif dari eksekutif (Rohmah, 2019, hal. 119). Pada Sistem ini Presiden sebagai kepala eksekutif dipilih langsung oleh rakyat atau melalui pemilu, dan tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui proses impeachment yang ketat.

Lembaga legislatif dalam sistem presidensial biasanya terdiri dari dua kamar (bikameral), yaitu majelis rendah (misalnya DPR di Indonesia atau House of Representatives di Amerika Serikat) dan majelis tinggi (misalnya DPD di Indonesia atau Senate di Amerika Serikat). Kedua kamar ini berfungsi sebagai badan pembuat undang-undang yang terpisah dari eksekutif. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan satu pihak dan memastikan adanya checks and balances di antara cabang-cabang pemerintahan.

Lalu, memiliki kekuasaan yang luas dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah. Namun, karena presiden memiliki kekuasaan veto atas undang-undang yang disahkan oleh parlemen, hal ini menciptakan dinamika politik yang khas dalam proses legislasi. Parlemen juga memiliki kewenangan dalam menyetujui anggaran yang diajukan oleh eksekutif, serta dalam beberapa kasus, menyetujui pengangkatan pejabat tinggi negara. Seperti apa yang dicantumkan dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, yaitu "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan."

➤ Sistem Parlementer

Sebaliknya, dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memainkan peran penting dalam pemerintahan (Taufik, 2020, hal. 130). Otoritas legislatif dan eksekutif lebih terintegrasi dalam sistem parlementer. Pemerintah eksekutif, yang terdiri dari kabinet yang dipilih oleh anggota parlemen dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen, bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen. Meskipun lembaga legislatif dalam sistem parlementer biasanya terdiri dari dua kamar, fungsinya lebih berkaitan dengan fungsi eksekutif. Dalam sistem parlementer, Presiden hanya bertindak sebagai kepala negara, dan

perdana menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan. Pada sistem ini lembaga legislatif dapat menjatuhkan presiden atau kepala negara dengan memberikan mosi tidak percaya melalui veto keyakinan (Taufik, 2020, hal. 131).

Dalam sistem parlementer, tidak hanya integrasi legislatif dan eksekutif membuat keduanya lebih dekat satu sama lain, tetapi juga memberikan parlemen lebih banyak otoritas atas eksekutif. Ini memberikan parlemen kekuatan yang signifikan dalam mengatur kebijakan nasional dan proses legislasi. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra menyatakan bahwa sistem parlementer berbeda dengan sistem presidensial karena dalam sistem presidensial, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala eksekutif. Dengan rentang kekuasaan presiden yang begitu besar, perbedaan lain antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer terletak pada objek utama yang diperebutkan. Dalam sistem parlementer, parlemen adalah objek utama yang diperebutkan (Taufik, 2020, hal. 132).

B. Mekanisme Checks and Balances pada Lembaga Legislatif

Lalu, jika kita bicara mengenai check and balances, seperti yang dinyatakan Sunarto dalam artikelnya tentang konsep pengaturan dan keseimbangan. Prinsip ketatanegaraan ini mengatakan bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama bertanggung jawab satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan bahkan dikendalikan dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan individu-individu yang menjabat di lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi (Yani, 2018, hal. 126).

➤ Sistem Presidensial

sistem presidensial memiliki mekanisme checks and balances untuk mencegah salah satu cabang pemerintahan menyalahgunakan kekuasaan. Lembaga legislatif sangat mengawasi eksekutif melalui pengawasan anggaran, pengesahan undang-undang, dan proses impeachment. Meskipun presiden memiliki banyak kekuasaan eksekutif, dia juga dibatasi oleh parlemen dalam beberapa hal. Misalnya, pengesahan anggaran memerlukan persetujuan parlemen, ratifikasi perjanjian internasional, dan pengangkatan pejabat tinggi negara. Di sisi lain, parlemen tidak dapat memberhentikan presiden melalui proses impeachment, yang biasanya memerlukan bukti kuat pelanggaran hukum yang serius. Dalam hal ini, checks and balances memungkinkan setiap cabang pemerintah untuk melihat dan membatasi kekuatan cabang lainnya. Namun, sistem ini juga dapat menyebabkan kebuntuan politik, atau gridlock, jika presiden dan parlemen tidak setuju, terutama dalam sistem multipartai yang kuat.

Hal ini pun terbukti dari UUD 1945 yang telah di amandemen, dikarenakan dari penelitian yang dilakukan oleh Nanda, Wahjoe, Adrian, dan Rafidah, penelitian tersebut berjudul “Peran Amandemen UUD 1945 dalam Memperkuat Sistem Check and Balance” mereka menyimpulkan bahwa distribusi kekuasaan di Indonesia telah berubah secara signifikan sejak amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang juga memperkuat sistem pengawasan dan keseimbangan di antara lembaga negara. Amandemen ini telah meningkatkan fungsi legislatif dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memasukkan hak angket dan interpelasi, dan membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertahankan autonomi kekuasaan yudikatifnya. Selain itu, terjadi perubahan besar lainnya, seperti pemilihan presiden langsung, yang meningkatkan demokrasi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan (Herlinanur, Pangestoeti, Putra, & Rahim, 2024, hal. 116).

➤ Sistem Parlementer

Dalam sistem parlementer, checks and balances antara eksekutif dan legislatif lebih

aktif dan langsung karena eksekutif berasal dan bertanggung jawab kepada parlemen, dan parlemen memiliki kekuatan yang signifikan untuk mengontrol eksekutif. Salah satu mekanisme checks and balances dalam sistem parlementer adalah mosi tidak percaya, yang dapat digunakan untuk menjatuhkan pemerintahan jika dianggap tidak efektif atau tidak mewakili kepentingan masyarakat.

Selain itu, dalam sistem parlementer, parlemen memiliki otoritas yang lebih besar atas agenda legislatif dan kebijakan pemerintahan. Untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan, perdana menteri harus berhubungan baik dengan mayoritas di parlemen. Konflik antara mereka berdua dapat menyebabkan pergantian pemerintahan dengan cepat. Meskipun demikian checks and balances dalam sistem parlementer cenderung lebih lemah dibandingkan dengan sistem presidensial. Akibatnya, ada kemungkinan lebih besar bahwa satu partai atau koalisi akan menguasai eksekutif dan parlemen, terutama jika tidak ada oposisi yang kuat.

C. Stabilitas Pemerintahan pada Lembaga Legislatif

Kemampuan suatu pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif tanpa mengalami gangguan atau perubahan yang tiba-tiba disebut sebagai stabilitas pemerintahan. Stabilitas ini mencakup beberapa aspek, seperti kestabilan politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Pemerintahan yang stabil biasanya memiliki dukungan masyarakat yang kuat, memiliki lembaga yang efektif, dan mampu menangani krisis atau perubahan tanpa kehilangan legitimasi atau kepercayaan rakyatnya (Cotton & Padilha, 2024).

➤ Sistem Presidensial

Sistem presidensial memiliki keunggulan dalam hal stabilitas pemerintahan yang relatif tinggi. Presiden, yang dipilih untuk masa jabatan tertentu, memiliki mandat langsung dari rakyat dan legitimasi yang kuat, sehingga relatif independen dari parlemen. Hal ini memungkinkan presiden untuk melaksanakan rencana pemerintah tanpa khawatir kehilangan dukungan legislatif. Hanya melalui proses impeachment yang ketat, yang hanya dapat dilakukan dalam kasus pelanggaran hukum yang signifikan, imunitas ini diperkuat. Akibatnya, dalam sistem presidensial, pergantian kepemimpinan biasanya dilakukan melalui pemilu, bukan melalui pergeseran politik di parlemen.

Stabilitas ini, bagaimanapun, bisa berbahaya. Jika parlemen dan presiden tidak bisa mencapai kesepakatan, sistem presidensial dapat mengalami kebuntuan politik, yang menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Kebuntuan ini dapat menyebabkan stagnasi dalam pemerintahan, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik.

Contohnya dalam sistem presidensial dengan banyak partai, pembentukan koalisi untuk menjalankan program pemerintah akan mempengaruhi stabilitas pemerintahan karena pemerintahan harus membentuk koalisi. Koalisi dalam sistem presidensial tidak permanen dan tidak terinstitusionalisasi, membuat koalisi rapuh, dan konflik internal sering terjadi karena ketidaksamaan platform di antara anggota koalisi. Karena anggota koalisi tidak selalu mendukung kebijakan pemerintah, baik legislasi maupun non legislasi, koalisi seperti ini tidak dapat membuat pemerintahan yang stabil (Taufiqurrohman, 2020, hal. 146).

➤ Sistem Parlementer

Karena eksekutif bergantung pada dukungan parlemen, sistem parlementer dikenal lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan dinamika politik. Ini memungkinkan pergantian pemerintahan yang lebih mudah jika dukungan politik berubah, yang dapat terjadi melalui pemilu baru atau mosi tidak percaya, yang memungkinkan parlemen untuk menggantikan pemerintahan yang dianggap tidak efektif dengan cepat.

Namun, fleksibilitas ini juga dapat mengancam stabilitas pemerintah. Ketidakstabilan

politik dalam sistem parlementer, terutama di negara-negara dengan sistem multipartai yang kuat, dapat disebabkan oleh kurangnya mayoritas di parlemen, yang dapat menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil dan koalisi yang rapuh. Situasi seperti ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak konsisten dan pengambilan keputusan yang lebih lama.

D. Efektivitas dalam Pembuatan Undang-Undang dan Pengawasan pada Lembaga Legislatif

Dalam hal pembuatan undang-undang, efektivitas tidak hanya diukur dari berapa banyak undang-undang yang disahkan, tetapi juga dari seberapa baik undang-undang tersebut dirancang dan diterapkan untuk membawa perubahan kebijakan yang signifikan (Bucchianeri, Volden, & Wiseman, 2024, hal. 2). Dalam hal pengawasan, efektivitas legislatif diukur dari kemampuan untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan eksekutif serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan sesuai dengan hukum dan untuk kepentingan masyarakat. Pengawasan yang efektif juga memerlukan penggunaan metode yang kuat dan relevan, seperti penyelidikan dan audit yang mendalam, serta kolaborasi antara pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses pengawasan (Espinosa, 2022).

➤ Sistem Presidensial

Dalam sistem presidensial, proses pembuatan undang-undang sering kali lebih lambat dan memerlukan negosiasi yang panjang antara presiden dan parlemen. Karena kedua cabang pemerintahan ini memiliki kewenangan yang terpisah, setiap undang-undang yang diusulkan harus melalui persetujuan kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan adalah hasil dari konsensus yang luas, dan bukan hanya hasil dari kehendak satu pihak.

Namun, sistem ini juga bisa menghambat efektivitas pemerintahan, terutama jika terjadi kebuntuan politik antara presiden dan parlemen. Misalnya, jika presiden berasal dari partai yang berbeda dengan mayoritas di parlemen, proses legislasi dapat menjadi sangat sulit, dan pemerintahan dapat mengalami kesulitan dalam melaksanakan program-programnya.

Sebaliknya, sistem presidensial memberikan mekanisme pengawasan yang kuat karena pembagian kekuasaan yang ketat. Parlemen dapat mengawasi kebijakan dan tindakan eksekutif secara mandiri, yang melindungi eksekutif dari penyalahgunaan kekuasaan. Seperti halnya DPR, yang memiliki sejumlah tugas sebagai lembaga legislatif atau parlemen. Dengan melakukan fungsi-fungsi tersebut, parlemen memiliki hak yang sama dengan orang atau lembaga untuk mengawasi kinerja pemerintah (Aritonang, 2010, hal. 399).

➤ Sistem Parlementer

Karena eksekutif dan legislatif bekerja sama dan seringkali memiliki kepentingan yang sama, sistem parlementer biasanya membuat undang-undang lebih cepat dan efektif. Perdana menteri dan kabinetnya, yang berasal dari mayoritas di parlemen, memiliki dukungan kuat dalam proses legislasi, yang memungkinkan pengesahan undang-undang dengan lebih sedikit hambatan.

Namun, kemudahan ini juga dapat menyebabkan pengawasan yang efektif menjadi kurang. Dalam sistem presidensial, kontrol parlemen terhadap eksekutif mungkin kurang kuat karena eksekutif berasal dari parlemen. Risiko eksekutif menjalankan kebijakan tanpa pengawasan yang memadai dari parlemen lebih besar, terutama jika partai yang berkuasa memiliki mayoritas yang besar.

Meskipun demikian, dalam beberapa negara dengan sistem parlementer yang matang, mekanisme pengawasan tetap kuat melalui komite-komite parlemen dan adanya oposisi

yang berfungsi sebagai pengawas independen terhadap tindakan pemerintah.

E. Representasi Rakyat dan Demokrasi pada Lembaga Legislatif

Dalam demokrasi, representasi rakyat berarti warga negara memilih perwakilan yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan politik atas nama mereka. Sistem ini disebut sebagai "demokrasi tidak langsung" dan "demokrasi perwakilan." Sistem ini memiliki perwakilan yang dipilih untuk menyusun undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menjaga kepentingan konstituennya. Perwakilan biasanya dipilih melalui proses pemilihan umum, yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara yang memenuhi syarat (Raikar, 2024).

➤ Sistem Presidensial

Dengan sistem presidensial, representasi rakyat dijamin melalui pemilihan langsung baik untuk presiden maupun anggota parlemen. Sistem ini juga memungkinkan adanya pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif, yang memastikan bahwa kepentingan rakyat diwakili secara independen oleh kedua cabang pemerintahan.

Namun, karena parlemen dan presiden dipilih secara terpisah, dapat terjadi konflik antara kedua lembaga tersebut, yang dapat memengaruhi representasi kepentingan rakyat. Dalam situasi kebuntuan politik, kepentingan rakyat dapat terabaikan karena proses legislasi dan pelaksanaan kebijakan terhambat.

➤ Sistem Parlementer

Dalam sistem parlementer, representasi rakyat lebih terkonsentrasi melalui parlemen. Karena eksekutif bergantung pada dukungan parlemen, kebijakan pemerintah lebih langsung mencerminkan kehendak mayoritas, yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat. Sistem ini juga memungkinkan penggantian kebijakan yang lebih cepat sesuai dengan keinginan rakyat karena pemerintahan dapat dengan mudah diganti jika tidak lagi mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen.

Namun, representasi rakyat dapat menjadi lebih kompleks dalam sistem multipartai. Koalisi untuk mendukung pemerintah sering kali melibatkan kesepakatan antara berbagai partai politik, yang dapat menghasilkan kebijakan yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan mayoritas rakyat.

SIMPULAN

Merujuk pada pembahasan di atas, bahwa Perbandingan lembaga legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Pemerintahan Parlementer menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem presidensial menawarkan stabilitas pemerintahan dan mekanisme checks and balances yang kuat, tetapi bisa mengalami kebuntuan politik yang menghambat efektivitas. Sebaliknya, sistem parlementer menawarkan fleksibilitas dan efisiensi dalam pembuatan undang-undang, tetapi dengan risiko ketidakstabilan dan konsentrasi kekuasaan yang lebih besar.

Dalam konteks representasi rakyat, kedua sistem berupaya memastikan bahwa kepentingan rakyat diwakili dalam pemerintahan, meskipun dengan cara yang berbeda. Sistem presidensial memberikan ruang bagi pemisahan kekuasaan yang lebih jelas, sementara sistem parlementer mengutamakan keterkaitan antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif.

Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, penulis berharap negara-negara dapat memilih atau menyesuaikan sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan konteks politik, sosial, dan budaya mereka. Setiap sistem memiliki dinamika yang unik, dan efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut

diimplementasikan dan dikombinasikan dengan mekanisme demokrasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan Amandemen.

Jurnal:

- Adinda, R. A., Fatmala, C., & Hijri, Y. S. (2023, Januari 10). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 2347-2353.
- Akmal, D. U. (2023, September). Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Belanda: Analisis Perbandingan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 10(2), 12-28.
- Alamsyah, S., & Nurdin. (2023, Januari). Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial vs Sistem Parlementer Studi Kasus Indonesia dengan Inggris. *Jurnal Adhikari*, 2(3), 392-405.
- Aritonang, D. M. (2010, Juni). Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *MIMBAR HUKUM*, 22(2), 391-407.
- Basri, A. R., Sawir, M., Kamaluddin, S., & Pongtuluran, R. (2024, Mei 7). Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi Presidensial. *Journal of Governance and Local Politics*, 6(1), 63-73.
- Bucchianeri, P., Volden, C., & Wiseman, A. E. (2024). Legislative Effectiveness in the American States. *American Political Science Review*, 1-19.
- Chandranegara, I. S. (2016, September). Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 552-574.
- Fikri, S., & Ukhwaluddin, A. F. (2022, Maret). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 56-65.
- Herlinanur, N., Pangestoeti, W., Putra, A. K., & Rahim, R. (2024, Juni). Peran Amandemen UUD 1945 dalam Memperkuat Sistem Check and Balance. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 110-117.
- Manan, F. (2017, Oktober). Relasi Eksekutif - Legislatif dalam Presidensialisme Multipartai di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), 98-112.
- Noviati, C. E. (2013, Juni). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 334-354.
- Octovina, R. A. (2018, Oktober). Sistem Presidensial di Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 247-251.
- Rohmah, E. I. (2019, Maret). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis. *Jurnal Ummul Qura*, 13(1), 117-134.
- Suparto. (2019, Juni). Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 134-149.
- Syadid, A. Q., & Yanuardi. (2024). Efektivitas Sistem Pemerintahan Parlementer Presidensial di Indonesia. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(4), 1-7.
- Syaputri, O. M., Nurfiqra, T., & Maulia, S. T. (2023, Maret). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-5.
- Taufik, M. (2020). Dinamika dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer di Indonesia. *Qumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 127-141.
- Taufiqurrohmah, M. M. (2020). Koalisi Partai Politik dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(1), 131-148.
- Wati, R., Wati, W., & Hanifa, S. D. (2023, Februari). Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara China dan Rusia. *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 63-79.
- Yani, A. (2018, Juli). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119-135.

Skripsi:

Diyani, N. R. (2019). Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Website:

Cotton, K., & Padilha, I. (2024, Juni 18). 1.10 Political Stability. Dipetik Agustus 28, 2024, dari [library.fiveable.me: https://library.fiveable.me/ap-comp-gov/unit-1/political-stability/study-guide/JN7KuAJE00eBoTsS5aIa](https://library.fiveable.me/ap-comp-gov/unit-1/political-stability/study-guide/JN7KuAJE00eBoTsS5aIa)

Espinosa, A. (2022, Mei 31). Effective Congressional Oversight: Capacity, Best Practices, and Measurement. Dipetik Agustus 28, 2024, dari [oversightproject.org: https://oversightproject.org/2022/05/31/effective-congressional-oversight-capacity-best-practices-and-measurement/](https://oversightproject.org/2022/05/31/effective-congressional-oversight-capacity-best-practices-and-measurement/)

Raikar, S. P. (2024, Agustus 16). representative democracy. Dipetik Agustus 28, 2024, dari [britannica.com: https://www.britannica.com/topic/representative-democracy](https://www.britannica.com/topic/representative-democracy).